



**KEPALA DESA PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEPALA DESA PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG**

TAHUN 2023



KEPALA DESA PULOSARI
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98);
9. Peraturan Desa Pulosari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2018 Nomor 7);

10. Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

dan

KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.305.512.347,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.300.512.347,00
Surplus/Defisit	<u>Rp. 5.000.000,00</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	(5.000.000,00)
SILPA	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pulosari

pada tanggal, 29 Desember 2023

KEPALA DESA PULOSARI,



Diundangkan di Pulosari

pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA PULOSARI,



BEJO SUJARWONO

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2023 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.498.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.249.374.622,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.639.725,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.305.512.347,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>753.946.037,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	670.543.337,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.020.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.020.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	367.696.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	367.696.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.232.640,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.232.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	28.510.347,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.510.347,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.864.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.864.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.564.350,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.564.350,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	6.000.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.000.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	16.000.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi BPD, RT/RW dan Pekerja Rentan	5.256.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	5.256.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.959.200,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.794.360,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.794.360,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.393.840,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.393.840,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	771.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	771.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.919.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.006.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.006.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.632.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.632.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.689.500,00	ADD, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.689.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.592.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.592.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	30.524.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.524.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.524.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>895.980.710,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.086.810,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.086.810,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.086.810,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	164.873.600,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.900.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	154.934.100,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.934.100,00	
2.2.91		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	8.039.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.039.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	704.794.300,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	28.217.500,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.217.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	450.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	450.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	226.576.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	226.576.800,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.226.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.226.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.226.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>156.191.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	14.400.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	104.891.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	104.891.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	104.891.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.400.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi (Operasional, Pelatihan, Insentif,) Kader Pembangunan dan Pemberdayaan	4.500.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>317.394.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	95.071.600,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengaliran)	50.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	36.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9.071.600,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.071.600,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.323.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.911.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.911.500,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	12.500.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.4.93		Pelatihan/ Penyuluhan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga	4.911.500,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.911.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	200.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	200.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>177.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.300.512.347,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			5.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(5.000.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

PULOSARI, 04 January 2024

KEPALA DESA PULOSARI

SUTARNO

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
NOMOR : 144/7/BPD/TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Pulosari tanggal 18 Desember 2023 nomor : 140/52 tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Camat Pulosari tanggal 18 Desember 2023 Nomor : 140/52 sebagaimana tersebut dalam huruf a, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan penyempurnakan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2027;
16. Peraturan Desa Pulosari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Memperhatikan : Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Pulosari tanggal 28 Desember 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.

PERTAMA : Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa: Rp.2.305.512.347 (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)
- b. Belanja Desa : Rp.2.305.512.347 (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)
- c. Pembiayaan Desa :
 - 1. Penerimaan : Rp. 0
 - 2. Pengeluaran : Rp. 5.000.000
 - Pembiayaan Netto: Rp. (5.000.000)

KEDUA : Menyetujui Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Menyetujui Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- b. Memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dan mencatatnya dalam buku Lembaran Desa.

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulosari

pada tanggal 28 Desember 2023

KETUA BPD DESA PULOSARI,

EDI SINUNG RAHARDJA



BERITA ACARA

NOMOR : 145/ 7 /BPD/XII /TAHUN 2023

NOMOR : 144/ 7 /DS/XII/TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PULOSARI DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA PULOSARI

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI

KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUTARNO : Kepala Desa Pulosari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang beralamat di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. EDI SINUNG RAHARDJA : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang yang beralamatkan di Desa Pulosari Kecamatan Pulosari, Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana teruang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Pulosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Pemalang untuk diundangkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.


Pulosari , 28 Desember 2023

KEPALA DESA PULOSARI



SUTARNO

KETUA BPD PULOSARI,



EDI SINUNG RAHARDJA

LAMPIRAN BERITA ACARA

NOMOR : 145/7/BPD/XII /TAHUN 2023

NOMOR : 144/7/DS/XII/TAHUN 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PULOSARI DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESATENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA PULOSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

No	U R A I A N	PENGAJUAN RANCANGAN KEPALA DESA DAN BPD (T.A. 2024) Rp.	PERSETUJUAN PENETAPAN Rp.
1	2	4	5
1	PENDAPATAN	2.305.512.347,00	2.305.512.347,00
2	BELANJA	2.300.512.347,00	2.300.512.347,00
3	SURPLUS/(DEFISIT)	5.000.000,00	5.000.000,00
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000,00	5.000.000,00
6	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
7	SILPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan)	0,00	0,00


Pulosari , 28 Desember 2023

KEPALA DESA PULOSARI



SUTARNO

KETUA BPD PULOSARI



EDI SINUNG RAHARDJA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
BPD DESA PULOSARI

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan rapat

1. Hari/tanggal : Kamis, 28 Desember 2023
2. Jam : 08.30 Wib
3. Tempat : Balai Desa Pulosari
4. Tujuan Rapat : Membahas penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2024

II. Jenis dan sifat rapat

1. Jenis rapat : Khusus
2. Sifat rapat : Terbuka

III. Pimpinan rapat

1. Nama : Edi Sinung Rahardja.
2. Jabatan : Ketua BPD Pulosari

IV. Susunan acara rapat

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Pembacaan Rancangan APB Desa oleh Kepala Desa;
3. Persetujuan BPD;
4. Pembacaan Rancangan keputusan BPD tentang Persetujuan RAPB Desa;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Penutup oleh Ketua BPD.

V. Sekretaris rapat

1. Nama : Fahrudin
2. Jabatan : Sekretaris BPD Pulosari

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

1. Jumlah anggota BPD : 9 Orang
2. Hadir dalam rapat paripurna : 9 Orang
3. Tidak hadir dalam rapat paripurna : 0 Orang

VII. Unsur pemerintah yang hadir : 13 orang

VIII. Jalannya rapat.


Pembukaan

Pimpinan Rapat :

- a. Ketua BPD membuka rapat bersama-sama membaca Basmallah
- b. Sambutan Kepala Desa : Anggaran 2024 sudah saya sesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- c. Setelah mendengarkan RAPBDesa yang disampaikan Kepala Desa dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD menyetujui RAPBDesa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- d. Rapat ditutup oleh Ketua BPD dengan bersama-sama membaca Hamdallah.

Pulosari , 28 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA




SEKRETARIS







FAHRUDIN

DAFTAR HADIR RAPAT

RAPAT PARIPURNA BPD PULOSARI

Hari / Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023
 Waktu : 08.30 Wib
 Tempat : Balai Desa Pulosari
 Acara : Penetapan Peraturan Desa Pulosari tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari
 Tahun Anggaran 2024

No.	N a m a	J a b a t a n	Tandatanganan
1	Edi Sinung Rahardja	Ketua BPD	
2	Zaenudin	Wakil Ketua	
3	Fahrudin	Sekretaris	
4	Siti Halimah	Anggota	
5	Suwarno	Anggota	
6	Lukman Hakim	Anggota	
7	Firman Kurniawan	Anggota	
8	Sidik Setyo Raharjo	Anggota	
9	Muslih	Anggota	
10	Sutarno	Kepala Desa	
11	Bejo Sujarwono	Sekretaris	
12	Yuvita Dahlia	Kaur TU dan Umum	
13	Titin Retno Marginingsih	Kaur Keuangan	
14	Ismi Hilmawati	Kaur Perencanaan	
15	Watno Saputro	Kasi Pemerintahan	
16	Ali Nasrudin	Kasi Kesejahteraan	

17	Sikin	Kasi Pelayanan	
18	Ali Imron	Kadus I	
19	Anshorudin	Kadus II	
20	Heri Wijiono	Kadus III	
21	Suwanto	Kadus IV	
22	Lugimin	Kadus V	



KETUA BPD

EDI SINUNG RAHARDJA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PULOSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

Pulosari, 26 Desember 2023

Nomor : 005/10
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**



KepadaYth.
1. Kepala Desa Pulosari
2. Anggota BPD Pulosari
3. Perangkat Desa Pulosari

Di
Pulosari

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/
Saudara besok pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Pulosari
Acara : Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa
tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan
terima kasih.


Ketua BPD Pulosari

EDI SINUNG RAHARDJA

Tembusan:

1. Camat Pulosari (sebagai laporan);
2. Sekretariat BPD Desa Pulosari ;


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.498.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.249.374.622,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.639.725,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.305.512.347,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	524.604.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	617.439.907,00	
5.3.	Belanja Modal	981.467.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	177.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.300.512.347,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PULOSARI, 04 January 2024

KEPALA DESA PULOSARI



SUTARNO